



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya Nomor 239/PL.02.2-
BA/1310/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019
tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun
2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pencalonan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman teknis pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah pemilihan Kabupaten Dharmasraya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya secara langsung dan demokratis serentak pada Tahun 2020. Untuk periode masa jabatan 2016 – 2021 berakhir pada bulan Februari Tahun 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 3 menyatakan Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kemudian pada pasal 201 ayat (6) juga

menyatakan Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terlaksananya tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai panduan bagi penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip yaitu :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah meliputi persyaratan calon dan pencalonan peserta pemilihan baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tahapan pendaftaran hingga penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dharmasraya, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 10, merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama

bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dharmasraya.
19. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Pemilihan.
20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
22. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Peserta Pemilihan

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

B. Persyaratan Calon

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
 - a. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. Terpidana karena alasan politik; atau
 - c. Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
8. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang

telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

9. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
12. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
13. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
14. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
16. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan :
 - a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - 1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berlaku untuk :
 - 1) Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau

- 2) Jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten;
17. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur di Provinsi Sumatera Barat bagi Calon Bupati Dharmasraya atau Wakil Bupati Dharmasraya;
 - b. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, bagi calon Bupati Dharmasraya atau Wakil Bupati Dharmasraya;
 - c. Bupati Dharmasraya bagi calon Wakil Bupati Dharmasraya.
18. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya bagi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten atau Kota lain.
19. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Dharmasraya yang mencalonkan diri kembali;
20. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
21. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
22. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
23. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
24. Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

C. Persyaratan Pencalonan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon

Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu Terakhir.
- d. KPU Kabupaten Dharmasraya menghitung syarat pencalonan dengan rumus :
 - 1) Syarat Pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
- e. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tersebut didasarkan pada :
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019; atau
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
- f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Dharmasraya, dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;

- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 30 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi;
- h. Partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019, atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 122.901 (seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu) suara sah yaitu sekurang-kurangnya 30.726 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara sah.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- j. Partai Politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- k. Partai politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti pemilihan. Kesepakatan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
- l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dharmasraya tidak dapat menarik dukungan sejak pendaftaran.
- m. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- n. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

- o. Dalam hal bakal calon sebagaimana pada huruf n mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

2. Perseorangan

Ketentuan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir, dengan ketentuan penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Terakhir yaitu Pemilu Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- d. Jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum terakhir Tahun 2019 adalah 143.907 (Seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh) jiwa. Sehingga jumlah dukungan yang diperlukan paling sedikit 14.391 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) dukungan.
- e. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan. Kabupaten Dharmasraya memiliki 11 (sebelas) Kecamatan, maka dukungan yang harus dipenuhi untuk syarat dukungan adalah 6 (enam) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
- f. Dalam hal hasil penghitungan tersebut menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- g. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- h. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang :

- 1) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf g yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- 2) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dharmasraya.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.

5. Pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
7. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
8. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per kenagarian.
9. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Kenagarian dan Kecamatan.
10. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat dalam bentuk:
 - a. *softcopy*; dan
 - b. *hardcopy*.
11. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
12. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*.
13. Data *softcopy* dan *hardcopy* meliputi kesesuaian dengan :
 - a. urutan pendukung; dan
 - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat tanggal lahir, umur, dan status perkawinan.
14. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah Kenagarian.

15. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan, tidak memenuhi ketentuan, pasangan calon perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya sebelum dilakukan verifikasi dugaan dukungan ganda.
16. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. Pasangan calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. KPU Kabupaten Dharmasraya menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Dharmasraya dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
17. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud pada ketentuan diatas maka KPU Kabupaten Dharmasraya mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. Verifikasi Dukungan Perseorangan

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

1. Verifikasi Jumlah paling rendah Dukungan dan Persebarannya
 - a. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Dharmasraya menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan Keputusan penetapan Bakal

Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

- c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah paling sedikit dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- d. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah paling sedikit dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPU Kabupaten Dharmasraya menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
- e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

2. Verifikasi Administrasi

- a. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi administrasi dengan cara :
 - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 5) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

- 6) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 7) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - 8) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - c. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 - d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - e. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh bakal pasangan calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kenagarian.
 - g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 - i. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

- j. Berita acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya sebagai arsip.
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyatakan bahwa:
- a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 - d. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
 - e. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
 - f. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Dharmasraya; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten

Dharmasraya.

- g. Dukungan ganda terhadap pasangan calon terjadi apabila :
- 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan;
 - 2) dukungan ganda meliputi :
 - a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- h. Dalam hal ditemukan dukungan ganda dukungan hanya dihitung 1(satu).
- i. Dalam hal ditemukan dukungan ganda ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- j. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- k. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada :
- a. Pasangan calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- l. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- m. Pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

3. Verifikasi Faktual

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon. Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada pasangan calon perseorangan. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Korong

(RT)/Jorong (RW) setempat sesuai kebutuhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam verifikasi faktual mencakup :

- a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada pasangan calon.
- b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- e. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak memberikan dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara :

- 1) Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- 2) Dalam hal bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- 3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

- 4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dukungan bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- 5) Dalam hal bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2), karena pendukung sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan, bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 6) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), dapat dilakukan sepanjang bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- 8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan 7) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 9) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Dharmasraya melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :

- a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
 - b) Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagai mana dimaksud pada angka 7).
- g. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- h. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) pasangan calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan atau cap jempol terhadap pasangan calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari pasangan calon yang tidak didukung.
- i. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tetapi pendukung yang bersangkutan menyatakan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- j. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan pendukung yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung serta mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- k. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- l. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

- m. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka c, angka h, angka j, angka k dan angka l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- o. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- p. Berita Acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf o, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu ;
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal pasangan calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri dengan semua dokumen dukungan setiap pasangan calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya melalui PPK
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

4. Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual

- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf p;
- b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihadiri oleh :
 - 1) Bakal pasangan calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS.
- c. Bakal pasangan calon atau tim penghubung dan panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
- d. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
- e. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, bakal pasangan calon atau tim penghubung mengisi lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

- f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- g. Berita Acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal pasangan calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- h. KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b poin 2).
- i. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf h dihadiri oleh :
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
 - 2) Panwaslu Kabupaten Dharmasraya; dan
 - 3) PPK.
- j. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung dan Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- k. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat diterima, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- l. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- m. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada h dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- n. Berita Acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya; dan

- 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dharmasraya.
5. Pengunduran Diri, Berhalangan Tetap dan Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
 - b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon/atau Calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
 - c. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
 - d. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi keadaan :
 - 1) Meninggal dunia; dan
 - 2) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - e. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada masyarakat;
 - f. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 - g. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - h. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Calon

1. Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
2. Keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran bakal pasangan calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan partai politik tingkat daerah provinsi atau daerah kota oleh pengurus partai politik tingkat pusat dalam pendaftaran pasangan calon.
3. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
4. Dalam hal pengesahan kepengurusan partai politik tingkat kota tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
5. Dalam hal partai politik tidak menyampaikan salinan keputusan, partai politik tidak dapat mendaftarkan pasangan calon.
6. Keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon.
7. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Dharmasraya menerima pendaftaran

pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.

8. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
9. Dalam pengumuman pendaftaran pasangan calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Kursi dan Suara Sah;
 - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
 - c. Tempat penyerahan.
10. Masa pendaftaran bakal pasangan calon selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 16, 17, dan 18 Juni 2020.
11. Pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
12. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Dharmasraya selama masa pendaftaran.
13. Dalam hal pendaftaran bakal pasangan calon tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten, pendaftaran bakal pasangan calon yang telah disetujui partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat.
14. Dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 30 (tiga puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi. Partai politik atau gabungan partai politik yang dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-

- kurangnya 25% . (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019, atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 122.901 (seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu) yaitu sekurang-kurangnya 30.726 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara sah;
- b. Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
 - c. Dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh petugas partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik yang bersangkutan;
 - d. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang partai politik tingkat kota dalam pendaftaran pasangan calon, bagi pasangan calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat pusat;
 - e. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kota;
 - f. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon; dan
 - g. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan;
15. Bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Dharmasraya selama masa pendaftaran.
 16. Pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 17. Dalam mendaftarkan bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik atau tim bakal pasangan calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan partai politik atau gabungan partai politik ke dalam sistem informasi pencalonan (Silon).
 18. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik atau salah seorang calon atau pasangan calon atau pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, partai politik atau gabungan

partai politik atau pasangan calon, pasangan calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

19. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan KPU Kabupaten Dharmasraya menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
20. Dalam menerima pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) Keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
 - 2) Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Dharmasraya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) Nama partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi;

- 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat;
 - 4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon, alamat dan nomor telepon kantor pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan bakal pasangan calon;
 - 6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
- f. Berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Dharmasraya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama lengkap bakal calon;
 2. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. Alamat dan nomor telepon bakal calon;
 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon.
- g. Menerima daftar nama tim kampanye tingkat Kabupaten dan kecamatan;
- h. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon atau formulir Model TT.1-KWK kepada bakal pasangan calon perseorangan; dan
- i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit

yang ditunjuk oleh KPU kabupaten Dharmasraya kepada bakal pasangan calon.

21. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih partai politik dalam gabungan partai politik tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya menyatakan partai politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari gabungan partai politik pengusul pasangan calon dan mencatatnya dalam berita acara.
22. KPU Kabupaten Dharmasraya mencoret 1 (satu) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 21 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu partai politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
23. KPU Kabupaten Dharmasraya menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari gabungan partai politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam berita acara.

B. Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya yang terdiri atas :

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan:

- a. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - b. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 - c. Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :
 - 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bagi bakal calon dengan status mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran, wajib menyerahkan:
- a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang

- dari Kepolisian Resor untuk pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 8. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk pasangan Bupati dan wakil Bupati Dharmasraya yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan;
 9. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 10. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 12. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
13. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 14. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon dan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik bagi bakal calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi bakal calon perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 16. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 17. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani pasangan calon;
 18. Daftar nama tim kampanye tingkat Kabupaten Dharmasraya, dan/atau kecamatan;
 19. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto bakal pasangan calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
 20. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tandatangan asli/basah oleh pimpinan atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan kepengurusan partai politik yang sah.
 21. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tandatangan asli/basah oleh calon perseorangan.
 22. Surat pernyataan pada formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

23. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan pada formulir Model BB.1-KWK kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
24. Lampiran surat pencalonan untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada formulir Model B-KWK Parpol meliputi :
 - a. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

- d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. Dokumen administrasi persyaratan bakal calon.
25. Lampiran surat pencalonan dari pasangan perseorangan yang meliputi :
- a. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya .
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3- KWK Perseorangan;
 - c. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - d. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
26. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan harus Mendaftarkan tim kampanye;
27. Tata cara pendaftaran tim kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
28. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
29. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi bakal calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

- A. Verifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun :
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten.
 3. KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk membentuk Tim pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas :
 - a. Dokter;
 - b. Ahli psikologi; dan
 - c. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
 4. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan :
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada tim pemeriksaan kesehatan); dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
 5. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.

6. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
7. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
8. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
9. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
10. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
11. Hasil verifikasi dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
12. Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi verifikasi terhadap :
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. Materai;
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini.
13. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
14. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat

yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

20. Apabila dalam proses verifikasi persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
21. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 20, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
22. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
23. KPU Kabupaten Dharmasraya dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
24. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan hasil verifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
25. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
26. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
27. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon

atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau Pasangan Calon baru.

28. Penggantian Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
4. Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon.
5. Perbaikan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang diserahkan dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi pps dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Bakal pasangan calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
6. Kekurangan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

7. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.
8. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan berkas perbaikan dukungan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada bakal pasangan calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Dharmasraya dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, untuk arsip.
9. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan prosedur pendaftaran calon.
10. Dalam melaksanakan prosedur pendaftaran calon, KPU Kabupaten Dharmasraya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.
11. Penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, meliputi dokumen :
 - a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data perbaikan.
12. Perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan bakal pasangan calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan dituangkan dalam berita acara.
13. KPU Kabupaten Dharmasraya menerbitkan keputusan berdasarkan berita acara perbaikan dukungan pasangan bakal calon perseorangan.
14. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

15. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
16. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Dharmasraya menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
17. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
18. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon perseorangan.
19. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
20. Dalam hal hasil verifikasi bakal pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
21. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon dan/atau pasangan calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan pasangan calon pengganti, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
22. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi kepada kepengurusan partai politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.

23. KPU Kabupaten Dharmasraya meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi .
24. Dalam hal perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
25. Dalam hal perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
26. Dalam hal perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
27. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda bakal pasangan calon perseorangan.
28. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
29. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim penghubung pasangan calon.
30. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan.
31. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten Dharmasraya.
32. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
33. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Dharmasraya menyatakan

perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan memenuhi syarat.

34. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Dharmasraya menyatakan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

C. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara penetapan pasangan calon.
2. Berdasarkan berita acara penetapan, KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
3. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan hasil penetapan pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota paling lambat tanggal 28 Mei 2020 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kota paling lambat tanggal 28 Mei 2020 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

6. Bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota paling lambat tanggal 28 Mei 2020 atau 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, dan 6, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
8. Partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak dapat mengajukan calon pengganti.

D. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya dihadiri oleh:
 - a. Pasangan calon;
 - b. Wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
 - c. Pasangan calon perseorangan;
 - d. Tim kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
3. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
4. Bagi calon atau pasangan calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye.
5. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon.
6. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar pasangan calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum

dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pasangan calon yang bersangkutan.

8. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon.
9. Penyusunan daftar pasangan calon dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon.
10. Penetapan pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
12. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.
13. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. Mencetak surat suara;
 - b. Keperluan kampanye; dan
 - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.
14. Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil verifikasi dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
15. Dalam hal pasangan calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, pasangan calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengumumkan.
16. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang calon dari pasangan calon setelah penetapan pasangan calon.
17. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
18. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau pasangan calon mengundurkan diri, partai politik

atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

19. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
20. Pasangan calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut pasangan calon lain yang telah ditetapkan.
21. Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
22. Pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
23. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, pasangan calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.

E. Penggantian Calon

1. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau.
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan pasangan calon;
6. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau;
 - b. Sebelum penetapan pasangan calon;
 - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
8. Bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik.
9. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik.
10. Penggantian bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan pada masa perbaikan.
11. Penggantian calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada calon atau pasangan calon pengganti, dukungan partai politik atau gabungan partai politik tetap dinyatakan sah;
 - d. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan partai atau gabungan partai politik pengusul calon atau pasangan calon tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon lain;
 - e. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
 - f. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Dharmasraya wajib mengumumkan kepada masyarakat.
12. Penggantian calon dari pasangan calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pemilihan;

- b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari pasangan calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari pasangan calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Dharmasraya wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf e dan angka 12 huruf d, KPU Kabupaten Dharmasraya melanjutkan pemilihan dengan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
14. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dan menetapkan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.
15. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau

pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

16. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
17. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
18. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon lain.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
20. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan pasangan calon peserta pemilihan, atau pasangan calon terpilih, atau sebagai Bupati atau wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.
7. Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
9. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, apabila:
 - a. Pasangan calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
 - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa

jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana.

- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain.

BAB VII TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan daftar bakal pasangan calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya pada laman KPU Kabupaten Dharmasraya dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Kabupaten Dharmasraya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

- a. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
- b. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan dan Wali Nagari dan perangkat Nagari dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan, maka dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Dharmasraya meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Wali Nagari yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan

calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

8. Perangkat Nagari yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Wali Nagari atau Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

10. Wali Nagari atau Perangkat Nagari wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dharmasraya meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Penggantian Calon.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen)

- atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. Apabila terdapat bakal pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat partai politik atau beberapa partai politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. Dalam hal terdapat keadaan :
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon,

KPU Kabupaten Dharmasraya melanjutkan penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

- 17. Tata cara penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 berpedoman pada peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur tentang pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
- 18. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk pedoman teknis KPU Kabupaten Dharmasraya ini.

JADWAL KEGIATAN PENCALONAN

| PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| a | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| b | Pengumuman syarat minimal dukungan | 3 Desember 2019 | 16 Desember 2019 |
| c. | Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya | 15 Mei 2020 | 22 Mei 2020 |
| d | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | Dharmasraya | | |
| 2) | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| 3) | Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020 |
| f. | Penyampaian dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya kepada PPS | 26 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| g. | Penelitian faktual di tingkat Kelurahan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| h. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan | 16 April 2020 | 22 April 2020 |
| i. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Dharmasraya | 23 April 2020 | 24 April 2020 |
| | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya | 27 April 2020 | 27 April 2020 |
| a. | Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya | | |
| 1) | Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya | 29 April 2020 | 1 Mei 2020 |
| 2) | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil Perbaikan | 29 April 2020 | 2 Mei 2020 |
| 3) | Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan | 1 Mei 2020 | 6 Mei 2020 |
| b. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS | 10 Mei 2020 | 12 Mei 2020 |
| c. | Verifikasi faktual di tingkat Kenagarian | 10 Mei 2020 | 18 Mei 2020 |
| d. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di Tingkat kecamatan | 19 Mei 2020 | 25 Mei 2020 |
| e. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di Tingkat Kabupaten | | |
| | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | 9 Juni 2020 | 15 Juni 2020 |

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | | |
| a | Verifikasi Syarat Pencalonan | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| b | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| c. | Tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| d | Pemeriksaan kesehatan | 16 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 23 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| f. | Verifikasi syarat calon | 18 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| g. | Pemberitahuan Hasil Verifikasi | 25 Juni 2020 | 26 Juni 2020 |
| h | Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon | 25 Juni 2020 | 1 Juli 2020 |
| i. | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di Laman KPU | 25 Juni 2020 | 4 Juli 2020 |
| j. | Verifikasi perbaikan syarat calon | 1 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| PENETAPAN Pasangan Calon | | | |
| a | Penetapan Pasangan Calon | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2020 |
| b | Pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 |
| c. | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | 13 Juni 2020 | 24 Agustus 2020 |
| 1) | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Dharmasraya ditetapkan | |
| 2) | Perbaikan Permohonan Sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| 3) | Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| 4) | Pengajuan gugatan atas sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak | |

| | | |
|---------|--|--|
| | Tata Usaha Negara | Putusan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya |
| 5) | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN |
| 6) | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatannya dinyatakan lengkap |
| 7) | KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara. |
| 8) | Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN |
| 9) | MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. |
| 10) | KPU KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara. |

BAB X
PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis pencalonan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya beserta PPK, PPS, Pasangan Calon beserta Tim Kampanye dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat mempedomani teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengisian formulir pendaftaran calon oleh Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan dengan penggunaan sistem aplikasi akan mempermudah pengisian data secara benar dan tepat.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;

belum pernah menjabat sebagai:

Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).....;


B. KHUSUS

| Beri centang pada kolom | Uraian Status Khusus ini |
|--------------------------------|---|
| | Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis). |
| | Terpidana karena alasan politik |
| | Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara |
| | Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak |
| | Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. mantan terpidana; dan 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; |
| | bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain. |
| | bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama. |
| | Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |

| | |
|--|--|
| | bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. |
| | bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon |
| | bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,



**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati**

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI**

A. Data Pribadi

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nama Lengkap | |
| Tempat/Tanggal Lahir | |
| NIK | |
| Usia | |
| Alamat Tempat Tinggal | |
| Email | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki/Perempuan *) |
| Status Perkawinan | Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *) |
| Agama | |
| NPWP | |
| Hobi | |
| Moto Hidup | |

B. Riwayat Pendidikan **)

| Pendidikan Formal | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Jenjang | Institusi | Tahun (masuk – lulus) |
| | | |
| | | |
| | | |

| Pendidikan Informal | | |
|---------------------|-----------|-------|
| Jenjang | Institusi | Tahun |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Pengalaman Pekerjaan **)

| Jabatan | Institusi | Tahun |
|---------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

D. Pengalaman Organisasi **)

| Jabatan | Institusi | Tahun |
|---------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

E. Publikasi **)

| Judul | Tahun Terbit |
|-------|--------------|
| | |
| | |

F. Penghargaan **)

| Nama Penghargaan | Institusi | Tahun |
|------------------|-----------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

G. Data Keluarga


| Hubungan Keluarga | Nama | Pekerjaan |
|-------------------|------------|-----------|
| Istri/Suami | | |
| Jumlah Anak | | |
| Anak | 1. ... | |
| | 2. ... | |
| | 3. dst ... | |

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

.....20.....

Yang Membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati



(.....)

Mengetahui ***),
DPC Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua
(.....)

Cap

Sekretaris
(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua
(.....)

Cap

Sekretaris
(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua
(.....)

Cap

Sekretaris
(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

**) dimulai dari tahun yang lebih awal.

***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun

Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,20...
.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

**) pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan

Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) sebanyak suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

- 1. Calon Bupati
.....
- 2. Calon Wakil Bupati
.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
.....

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div> | Ketua <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div> | Sekretaris (.....) |
| (.....) | | |

Partai
.....

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div> | Ketua <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div> | Sekretaris (.....) |
| (.....) | | |

Partai
.....

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div> | Ketua <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div> | Sekretaris (.....) |
| (.....) | | |

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *):

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati

.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

.....

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....


Dewan Pimpinan Pusat

Partai



Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Cap

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Partai atau Gabungan Partai Politik*)

Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

- 1. Partai ;dan
- 2. Partai ;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

3. Calon Bupati
.....

4. Calon Wakil Bupati
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
.....



Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Partai



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai ;
- 2. Partai ;dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Bupati
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.


Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai



Ketua

(.....)



Partai

Sekretaris

(.....)



Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai atau Gabungan Partai
Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang meliputi:

1. Partai ;
2. Partai ; dan
4. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
.....



Ketua

(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Partai



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
..... dengan jumlah pendukung orang (.....%)
dari jumlah pemilih, yang tersebar di (% Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/ Kota*)
Nomor


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*), dan
dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari
KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*) serta dokumen lainnya sesuai ketentuan
Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....20....

Calon Wakil Bupati

Calon Wakil Bupati



Materai

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... Tahun, atas nama:

1. Calon Bupati :
-
2. Calon Wakil Bupati
-

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan
dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari
pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau
Undang-Undang Hukum Pidana.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatipada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....
2. Calon Wakil Bupati

.....
Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..... Tahun, atas nama:

Calon Bupati

.....

Calon Wakil Bupati

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan*) sebanyak
Kabupaten/Kota/ Kecamatan*);
5. Jumlah paling rendah dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang dan
Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan _ orang
(..... %);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota/Kecamatan*) atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

| No | Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub) | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan/Desa | Jumlah dukungan |
|----|---|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | |1 |1 |orang |
| | | |2 |orang |
| | | | 3. dst..... |orang |
| | |2 |1 |orang |
| | | |2 |orang |
| | | | 3. dst..... |orang |
| | | 3. dst..... |1 |orang |

| | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | |2 |orang |
| | | | 3. dst..... |orang |
| | | | | |
| 2 | dst |1 |1 |orang |
| | | |2 |orang |
| | | | 3. dst..... |orang |
| | | | | |
| | |2 |1 |orang |
| | | |2 |orang |
| | | | 3. dst..... |orang |
| | | | | |
| | | 3. dst..... |1 |orang |
| | | |2 |orang |
| | | | 3. dst..... |orang |
| | | | | |

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati

.....
Calon Wakil Bupati

Materai
_____)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati

.....


menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



Materai

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH PALING RENDAH DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi terhadap jumlah
dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati

.....

2. Calon Wakil Bupati

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai
berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat
dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

1. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.

2. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah paling rendah dukungan dan sebaran dukungan
Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1- KWK
Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/
Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau
sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan Memenuhi

2 Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

1. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah paling rendah dukungan.
2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)
..... atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

| N O | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|--------|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |
| 6. | | Anggota | |
| 7. | | Anggota | |

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi administrasi
terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

- mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat
 dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK
- Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang
diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia
pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

| No | Uraian | Jumlah | | |
|----|---|--------|-------|-------|
| | | Awal | MS | TMS |
| 1 | Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan | | | |
| 2 | Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan. | | | |
| 3 | Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan. | | | |
| 4 | Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan). | | | |
| 5 | Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS. | | | |
| 6 | Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia. | | | |
| 7 | Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6)) | | | |

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |
| 6. | | Anggota | |
| 7. | | Anggota | |

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL
PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK
Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir.
Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang
tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |
| | | | |
| | | | |

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|--------|
| | Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar. | |
| | Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar. | |
| | Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya. | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati
atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK | |
| | Perseorangan. Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan. | |

| | | |
|--|--|--|
| | Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS. | |
| | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan. | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian
dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati

atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan
sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi
syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung,
serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal
pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan *)
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang
bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;

Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada
Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan
tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung
ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada
Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir
Model BA.4-KWK Perseorangan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon WakilBupati :
.....

dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, PPK telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil penelitian
faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati :

.....

2. Bakal calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan
berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal
calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)
mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6
KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS,
sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

| NO | URAIAN | DESA | DESA | DESA | DESA | DESA | DESA | DESA Dst. | JUMLAH |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa. | | | | | | | | |
| | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK. | | | | | | | | |
| | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK. | | | | | | | | |
| | Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. (No.1+No.3) - No.2) | | | | | | | | |

.....
.....
BAKAL PASANGAN CALON/TIM

BAKAL PASANGAN CALON *)

....., 20.....
PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

.....
KETUA

.....
Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

***) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
..... bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota
..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal
pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal
pasangan calon Perseorangan atas nama :

Bakal Calon Bupati :

.....

Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana
tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim
penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi
Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-
KWK -Perseorangan.

.....

.....

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)

BAKAL PASANGAN CALON *)

.....

KETUA

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
..... bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*)
..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
..... berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/
KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon
Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP
Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;
- Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan
calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
- Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi
Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
- Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model
BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai
berikut :

.....

.....

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAKAL PASANGAN CALON *)

.....

KETUA

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH PALING RENDAH DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi terhadap jumlah
dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

Bakal Calon Bupati:

.....

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *) melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan.
- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK
Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak
pendukung dan tersebar di kecamatan/kabupaten/kota*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah paling rendah dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |
| | | | |
| | | | |

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati

..... Tahun, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....

Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatipada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

....., atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan*) sebanyak.....

- Jumlah paling rendah dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang dan Kabupaten/Kota/Kecamatan *);
- Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan*) sebanyak..... orang;
- Jumlah paling rendah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
..... orang (.....%);

1. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota/Kecamatan*) atau setara dengan (.....%)

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir